Analisis *Sadd Al Dhari'ah* Terhadap Peminangan Kepada Dua Perempuan Dalam Waktu Yang Berdekatan

(Studi Kasus di Desa Petak Pacet Mojokerto)

SKRIPSI

Oleh:

Putri Prasetiyaning Tiyas

Nim : C71214054

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Putri Prasetiyaning Tiyas
NIM	: C71214054
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* terhadap peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan (Studi Kasus di Desa Petak Pacet Mojokerto)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juli 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Putri Prasetiyaning Tiyas
NIM. C71214054

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yng berjudul "Analisis *Sadd Al-Dhari'Ah* Terhadap Peminangan Kepada Dua Perempuan Dalam Waktu Yang Berdekatan (Studi Kasus di Desa Petak Pacet Mojokerto)" yang ditulis oleh Putri Prasetiyaning Tiyas NIM. C71214054 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 13 Juli 2018

Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.

NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Putri Prasetiyaning Tiyas NIM. C71214054 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.	Drs. H. M. Sam'un, M. Ag.
NIP. 196006219890320 01	NIP. 195908081990011001
Penguji III,	Penguji IV,
Hj. Nabiela Naily, S.Si, M.Hi.	Siti Tatmainul Qulub, M.Si
NIP. 198102262005012003	NIP. 198912292015032007

Surabaya, 31 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag.

NIP. 195904041988031003

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis *Sadd Al-dhari'ah* Terhadap Peminangan Kepada Dua Perempuan Dalam Waktu yang berdekatan (Studi Kasus di Desa Petak Pacet Mojokerto)" adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana deskripsi peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto dan bagaimana analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dihimpun melalui wawancara dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di Desa Petak, terdapat peminangan yang dilakukan kepada dua (2) perempuan dalam waktu yang berdekatan, tanpa melalui pembatalan peminangan yang sebelumnya. Maksudnya adalah ada seorang laki-laki yang sudah meminang seorang perempuan dan sudah diterima, namun laki-laki tersebut meminang perempuan lain lagi sebelum membatalkan peminangan yang sebelumnya. Dikarenakan perempuan yang pertama belum siap menikah dalam waktu dekat, dan laki-laki ingin segera melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat, dan juga sering terjadi perselisihan pendapat diantara mereka. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan didapatkan informasi bawasannya hal tersebut merupakan cara atau jalan untuk menutup jalan kepada kerusakan. Beberapa kemudaratan yang dapat dipaparkan peneliti antara lain: dianggap sebagai perempuan yang tidak baik, tekanan batin/psikis, dicemooh masyarakat sekitar, diasingkan dalam lingkungan masyarakat, serta menghalangi orang lain untuk meminangnya. Menimbang dari kemafsadatan yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti berpendapat bahwa peminangan terhadap perempuan kedua tanpa membatalkan peminangan yang sebelumnya merupakan suatu jalan menuju kemafsadatan.

Oleh karena itu, seharusnya perbuatan tersebut dilarang, bukan peminangannya yang dilarang, melainkan peminangan kepada perempuan lain sebelum membatalkan peminangan yang sebelumnya. Peminangan kepada perempuan lain boleh dilakukan, setelah peminang membatalkan pinangannya kepada perempuan yang sebelumnya. Jadi peminangan kepada dua (2) perempuan dalam waktu yang berdekatan tanpa membatalkan peminangan yang sebelumnya harus dilarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN.....iv
ABSTRAK.....v
KATA PENGANTAR vi
PERSEMBAHAN..... viii
MOTTO ix
DAFTAR ISI.....x
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....8
C. Rumusan Masalah.....8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian.....11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian.....13
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II Penerapan *Sadd Al- Dhari'ah* Dalam Mekanisme Peminangan Menurut Hukum Islam 19
A. *Sadd Al-Dhari'ah*.....19
1. Pengertian *Sadd dAl-Dhari'ah* 19
2. Dasar Hukum *Sadd Al-Dhari'ah* 22
3. Macam-macam *Sadd Al-Dhari'ah*.....25
4. Kedudukan *Sadd Al-Dhari'ah* 28
5. Cara menentukan *Sadd Al-Dhari'ah* 29
B. Peminangan.....32
1. Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat Peminangan 38
3. Tatacara Peminangan 45
C. Penerapan *sadd al-dhari'ah* dalam peminangan 51
BAB III Peminangan Kepada Dua Perempuan Dalam Waktu Yang Berdekatan Di Desa Petak Pacet Mojokerto 53
A. Sekilas tentang gambaran umum desa Petak Pacet Mojokerto 53
1. Letak geografis dan demografis Desa Petak Pacet Mojokerto 54
2. Keadaan Pendidikan Desa Petak Pacet Mojokerto
3. Keadaan Keagamaan Desa Petak Pacet Mojokerto 55
4. Keadaan Ekonomi, Social dan Budaya Desa Petak Pacet Mojokerto 55
B. Sekilas tentang praktek peminangan di Desa Petak Pacet Mojokerto56
C. Deskripsi kasus peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto.....59
1. Latar belakang peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan 59
2. Pelaksanaan peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan 60
3. Akibat peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan 69
BAB IV Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* Terhadap Peminangan Kepada Dua Perempuan Dalam Waktu Yang Berdekatan Di Desa Petak Pacet Mojokerto 70
A. Analisis deskripsi peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto.....70
B. Analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto 74
BAB V PENUTUP 79
Kesimpulan 79

DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia diciptakan Allah SWT secara berpasang-pasangan untuk saling memperkuat iman dan Islam. Oleh karenanya, seringkali Allah SWT mempertemukan pasangan-pasangan tersebut dengan cara yang tidak terduga. Perbedaan warna kulit, suku dan bangsa pun memberi warna yang indah dalam setiap takdir yang telah Allah tetapan.

Perkawinan adalah perintah agama kepada mereka yang telah mampu melaksanakannya.Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina.Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap dianjurkan untuk berpuasa.Dengan puasa ini diharapkan dapat membentangi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinahan. Dalam ajaran Nabi Muhammad SAW perkawinan ditradisikan menjadi *sunnah* Rasulullah, karena itulah perkawinan yang sarat dengan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan dan rumah tangga, dan diperlukannya memahami syarat dan rukun tertentu yang bertujuan agar perkawinan dapat tercapai.[1]

[1] Ahmad Rodiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan merupakan ikatan sosial antar laki-laki dan perempuan yang akan membentuk hubungan untuk mencapai tujuan yang baik sesuai dengan syariat Islam demi terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Perkawinan merupakan suatu cara yang ditetapkan oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[2]

Perkawinan dalam Islam tidaklah hanya semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal sebagai mana tersebut dalam al Qur'an surah ar Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَالِكَ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang*

[2] M. Thalib, *Liku-Liku Perkawinan* (Yogjakarta: PD. Hidayat, 1986), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[3]

Tujuan mulia perkawinan sebagai termaktub dalam al-Qur'an dan Undang-undang akan tercapai dengan baik dan sempurna bila sejak proses awal juga dilaksanakan selaras dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama. "Di antara proses yang akan dilalui itu adalah peminangan atau *khitbah*." [4]

Peminangan atau *khitbah* dipahami sebagai langkah awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Peminangan yang dalam istilah Jawa disebut dengan lamaran ialah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan pilihannya agar bersedia menjadi isterinya baik dilakukan sendiri secara langsung maupun melalui orang kepercayaannya".[5]

Kata peminangan berasal dari kata pinang, yang memiliki sinonim yaitu melamar, yang dalam bahasa Arab disebut *Khitbah* (الخطبة). Secaraetimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikanistri bagi diri sendiri atau orang lain. Sedangkan menurut terminologipeminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohanantara seorang pria dengan seorang wanita.Atau peminangan berartiseorang laki-laki

[3] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Roudhorul Jannah, 2009), 664.
[4] Amiur Nuruddin dan Azlasri Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet ke-1* (Jakarta: kencana, 2001), 82.

[5] Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami, cet. Ke-8* (Yogjakarta: Mitra Pustaka, 2003), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminta kepada seorang perempuan untuk menjadiistrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.[6]

Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 235:

وَلَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِى أَنْفُسِكُمْعَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُنَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرا إِلَّآ أَن تَكُولُواْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِتَبُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوٓا اَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى أَنْفُسِكُمْ فَٱ حْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌحَلِيمٌ ٢٣٥

Artinya :*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*[7]

Menurut fikih konvensional keinginan untuk menikahi seorang perempuan boleh disampaikan dengan bahasa yang tegas dan jelas (*suri*) dan dapat juga dilahirkan melalui sindiran (*rinayah*).Banyak segi positif yang bisa dicapai dengan adanya peminangan sebelum akad nikah dilaksanakan. Islam tidak mengajarkan pasangan calon suami-isteri yang akan mengikatkan diri melalui ikatan suci perkawinan dan membangun rumah tangga bersama, sebelumnya tidak saling mengenal. Oleh karenanya media peminangan sangatlah tepat untuk *ta'aruf* atau saling mengenal bagi yang sebelumnya

[6] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Pranemedia Group, 2010), 74.

[7] Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang belum saling kenal.Mengenal yang dimaksud tidak hanya mengetahui identitas personalnya saja namun lebih dari itu adalah memahami dan mengetahui karakteristik calon suami maupun calon isteri.Hal ini dipandang penting karena keduanya bermaksud melangsungkan perkawinan dan membentuk mahligai rumah tangga yang semula dimaksudkan kekal tanpa berujung dengan perceraian.

Dengan melakukan peminangan berarti upaya melihat secara dekat calon suami atau isteri bisa diwujudkan.Sehingga pengetahuan yang cukup dan data yang lengkap terhadap calon pasangan bisa diperoleh dan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum benar-benar perkawinan terlaksana. Menurut Islam dari empat faktor tersebut yang menjadi prioritas adalah faktor agama, ketaqwaannya kepada Allah dan keluhuran budinya sebagaimana dinyatakan dalam *hadith*kendati demikian bukan berarti masalah fisik tidak penting. Ajaran Islam menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti kecantikan wajah, keserasian kesuburan dan kesehatan tubuh.[8]

Namun realitas di masyarakat dikenal lain istilah selain peminangan yaitu tunangan. Yakni masa antara pinangan (lamaran) dengan perkawinan."Uniknya kendatipun pinangan dikenal dalam Islam tetapi tunangan tidak dikenal".[9] Walaupun demikian secara substansial sebenarnya tidak jauh berbeda antara tunangan dalam hukum adat dengan *khitbah* dalam

[8]Amiur Nuruddin dan Azlasri Akmal Tarigan.*Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet ke-1* (Jakarta: kencana, 2001), 84.
[9] Ibid., 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam yaitu upaya untuk saling mengetahui kondisi masing-masing calon pasangan. Seberapa urgensinya peminangan namun bukanlah peristiwa hukum yang berakibat atau berimplikasi hukum apapun.Tidak dikenalnya istilah peminangan dalam Undang-undang Perkawinan merupakan pembenaran terhadap pendapat ini. Menurut pandangan hukum Islam, meskipun peminangan tidak bisa disebut sebagai peristiwa hukum namun *khitbah* tetap merupakan peristiwa moral yang berimplikasi moral pula. "Seseorang yang meminang wanita yang telah dipinang pria lain tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan permusuhan dan dendam kesumat."[10]

Mayoritas ulama' mengadakan bahwa hukum *khitbah* adalah *sunnah*, sedangkan Imam Dawud mengatakan bahwa *khitbah* merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum adanya prosesi akad nikah. Akan tetapi seluruh ahli fiqh sepakat bahwa hukum *khitbah* menjadi haram jika *khitbah* dilakukan pada wanita yang berada dalam pinangan orang lain."[11]

Jadi, yang dimaksud Peminangan atau *khitbah* adalah upaya ataupun cara untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum diketahui oleh masyarakat. Peminangan itu disyari'atkan dalam suatu perkawinan, yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah atau jauh-jauh hari sebelum akad nikah dilaksanakan.[12]

---

[10] Ibid., 92

[11] Ibn Rusyd, *Bidayatul Mlytahld wa Nihayatul Mugtasid Juz 2* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1982), 3.

[12] Amir Syarifuddin, *Perkawinan Islam di Indonesia, antara Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, cet. Ke-3, 2009), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di desa Petak Pacet Mojokerto, peneliti menemukan permasalahan mengenai peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan.Dalam hukum Islam, memang tidak terdapat aturan yang dengan tegas melarang meminang perempuan lebih dari satu dalam waktu yang berdekatan. Namun, menurut adat kebiasaan masyarakat dan juga melihat dari beberapa akibat yang ditimbulkan, hal tersebut sangat merugikan terutama terhadap pihak perempuan yang sudah dipinang namun belum dibatalkan peminangannya ketika si peminang (laki-laki) telah meminang perempuan lain. Apabila tidak dilakukannya pembatalan peminangan kepada perempuan yang pertama tadi, makaakan berbeda pula akibatnya. Yaitu, jika tidak dilakukannya pembatalan peminangan terhadap perempuan yang sebelumnya, maka perempuan tersebut tidak bisa menerima pinangan lain karna masih dalam ikatan peminangan yang sebelumnya sehingga menghalangi laki-laki lain untuk meminangnya. Dalam *hadith* Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

عَنِ ابْنِ عمراان رسول اللَّه ص م قال : لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَيَّ يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ اَوْيَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ (روه احمد والبخارى والنساء)

Artinya :*"Dari Ibnu Umar, bahwa Rosulullah SAW, bersabda : Seorang laki-laki tidak boleh meminang (perempuan yang masih dalam pinangan lelaki lain, sehingga peminang sebelumnya melepaskannya atau mengizinkan untuk meminangnya". (HR. Ahmad, Bukhori, dan an-Nasa'i).*[13]

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih jelas dan mendalam mengenai permasalahan tersebut dalam

[13] Shahih Bukhari, *Kitab an-Nikah, jus V* (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 462.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul **"Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* Terhadap Peminangan Kepada Dua Perempuan Dalam Waktu Yang Berdekatan (Studi Kasus Di Desa Petak Pacet Mojokerto)".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, dapat di identifikasikan permasalahan yang mungkin timbul diantaranya adalah :

1. Deskripsi peminangan terhadap dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto.
2. Dampak yang ditimbulkan dari peminangan terhadap dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto.
3. Analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap peminangan terhadap dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto.

Dari identifikasi masalah tersebut, agar penelitian ini dapat berjalan dengan maksimal maka penulis akan membatasi pada permasalahan sebagai berikut :

1. Deskripsi peminangan terhadap dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto.
2. Analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap peminangan terhadap dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi peminangan terhadap dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto?
2. Bagaimana analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap peminangan terhadap dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto?

D. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, maka penulis kemukakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian di atas diantaranya ialah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Wahid Yasin tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi kasus di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)". Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa masyarakat desa Ngreco sebagai bagian dari masyarakat jawa dalam memenerapkan sanksi pembatalan pertunangan dimaksudkan untuk mengutan perjanjian pertunangan sebelum menikah dengan harapan tidak akan terjadi pembatalan peminangan yang dapat menyebabkan permusuhan yang akan mengancam keselamatan jiwa, harta, dan akal. Dengan teori *sadd al-dhari'ah*penyusun menyimpulkan bahwa sanksi pembatalan peminangan dengan tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana yang disebutkan diatas diperbolehkan menurut hukum Islam.[14]

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurhayati tentang "Ganti Rugi pembatalan Khitbah dalam tinjauan sosiologis (Studi Masyarakat Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Jambi)". Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ganti rugi pembatalan *khitbah* dimaksudkan untuk menjegah adanya kegagalan pernikahan dan mencegah agar tidak terjadi konflik dalam hubungan kemasyarakatan.[15]

3. Skripsi yang ditulis oleh Edi Daru Wibowo tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Pembatalan *Khitbah* (Studi kasus di Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan)". Berdasarkan hasil penelitian ditemukan Jawaban bahwa pengenaan denda terhadap pihak yang membatalkan khitbah disebut Bunderan Lembaga, bunderan berisi penetapan jumlah denda dan penentuan waktu pelaksanaan akad nikah sesuai kesepakatan. Menurut hukum Islam, lembaga buderan merupakan bagian dari 'urf yang diperbolehkan.[16]

Adapun penelitian penulis mengenai peminangan terhadap dua perempuan dalam waktu yang berdekatan seperti yang terjadi di Desa Petak

[14]Nur Wahid Yasin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Study kasus di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)", (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogjakarta, 2010).
[15]Siti Nurhayati, "Ganti Rugi pembatalan Khitbah dalam tinjauan sosiologis (Studi Masyarakat Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Jambi)", (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).
[16]Edi Daru Wibowo, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Pembatalan Khitbah (Studi kasus di Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan)", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pacet Mojokerto belum pernah dilakukan. Sehingga peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut.Dikarenakan masalah tersebut memiliki dampak kerugian diantara keduanya, terutama di pihak perempuan yang belum dibatalkan peminangannya ketika yang meminang sudah melakukan peminangan kepada perempuan lain. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut melalui hukum Islam yang akan dianalisis dengan menggunakan metode dalam istinbath hukum yakni *sadd al-dhari'ah*, sehingga penulis menyusun skripsi dengan judul **"Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* Terhadap Peminangan Kepada Dua Perempuan Dalam Waktu Yang Berdekatan (Studi Kasus di Desa Petak Pacet Mojokerto)".**

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah diatas sehingga nantinya akan diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah :

1. Menjelaskan deskripsi peminangan terhadap dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto.
2. Menjelaskan analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap peminangan terhadap dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat, sekurang-kurang adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kasus peminangan terhadap dua perempuan dalam waktu yang berdekatan. Sehingga masyarakat mengetahui akibat yang ditimbulkan dari peminangan terhadap dua perempuan dalam waktu yang berdekatan.
2. Kegunaan praktis
   a. Memberikan manfaat bagi peniliti
   b. Memberikan manfaat bagi masyarakat di Desa Petak Pacet Mojokerto dari analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap peminangan terhadap dua perempuan dalam waktu yang berdekatan.
   c. Memberikan manfaat bagi peniliti selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalah pahaman dalam menginterpretasikan arti dan maksud dalam judul ini, maka perlu adanya definisi operasional. Definisi operasional adalah deretan pengertian yang dipaparkan secara gamblang untuk memudahkan pemahaman dalam skripsi ini, yaitu:

1. *Sadd al-dhari'ah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sadd al-dhari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

Sad al-dhari'ah adalah sumber penetapan hukum yang didasarkan pada kemudhorotan suatu masalah, bukan karna kemaslahatannya, sehingga dari hukum yang awalnya boleh menjadi tidak boleh atau dilarang.

Menurut pandangan *sadd al-dhari'ah* peminangan terhadap dua perempuan dalam waktu yang berdekatan seharusnya dilarang, karna menimbulkan banyak kemafsadatan daripada kemaslahatannya.

2. Peminangan kepada dua perempuan

Peminangan adalah proses pernyataan ingin membina rumah tangga antara dua orang, lelaki dan perempuan, yang dilakukan sebelum pernikahan. Baik melalui wali ataupun secara langsung.

Setelah meminang perempuan yang pertama, kemudian melakukan peminangan lagi kepada perempuan yang kedua.Dalam masalah ini, peminangan kepada perempuan yang kedua dilakukan tanpa membatalkan peminangan kepada perempuan yang pertama.

3. Dalam waktu yang berdekatan

Jarak waktu antara peminangan kepada perempuan pertama dengan peminangan kepada perempuan kedua hanya berselang waktu kurang dari 1 (satu) bulan.Sehingga jarak waktu antara kedua peminangan terjadi cukup singkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam masalah ini jarak waktu antara dua peminangan tersebut kurang dari satu bulan, sehingga peminangan kedua terjadi sebelum terjadinya pembatalan peminangan yang pertama.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan *(field Research).*Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian dalam suatu sampel. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dihimpun

   Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

   a. Sekilas data tentang gambaran umum Desa Petak Pacet Mojokerto, yang cakupannya adalah keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan pendidikan, keberagamaan, keadaan ekonomi dan sosial budaya.
   b. Gambaran umum peminangan di Desa Petak Pacet Mojokerto.
   c. Data tentang deskripsi peminangan terhadap dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Latar belakang terjadinya peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan
2) Pelaksanaan peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto
3) Akibat yang ditimbulkan dari peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto.

2. Sumber data

Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Responden, adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian.
   1) Keterangan dari pelaku/peminang (Fadhil Abidin) dan Ibu Kandungnya (Siti Mahmulah)
   2) Keterangan dari perempuan pertama yang dipinang (Eka Rianti Dewi) dan ibu kandungnya (Nur Aliyah).
   3) Keterangan dari perempuan kedua yang dipinang (Fatimatus Aini) dan ibu kandungnya (Sri Bandiyah).
b. Informan, adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti.
   1) Keterangan dari Kepala Desa Petak Pacet Mojokerto
   2) Tokoh Agama (M. Sami'an) di Desa Petak Pacet Mojokerto

3. Teknik pengumpulan data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari informan. Apabila wawancara bertujuan untuk mendapat keterangan atau untuk keperluan informasi, maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan.Pada wawancara ini yang penting adalah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin diketahui.

Wawancara dilakukan dengan cara bersilaturrahmi ke kepala desa dan tokoh agama setempat serta warga masyarakat yang terlibat dalam penelitian yang akan dilakukan.

b. Pustaka

Pustaka adalah usaha yang dilakukan peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Baik melalui buku-buku ilmiah, ensiklopedia, maupun sumber-sumber tertulis yang tercetak ataupun elektronik lain.

4. Teknik pengolahan data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis menggunakan teknik berikut ini untuk mengolah data:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editting* yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak. Penulis meriksa data-data berupa dokumentasi yang berasal dari perintahan Desa Petak Pacet Mojokerto serta hasil wawancara dari para subjek penelitian kemudian memilah data yang dapat digunakan untuk mendukung pembahasan.

b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun bagian orang dan sebagainya sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur. Setelah diteliti kemudian penulis menyusun bahan dalam bagian-bagian yang sistematis, dimana bahan dikategorisasikan secara teratur sehingga menjadi data yang siap digunakan untuk keperluan penelitian.

5. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif.Hal tersebut dikarenakan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis, atau berupa kasus-kasus.[17] Pola berpikir yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah terhimpun adalah pola pikir induktif karena berangkat dari sebuah kasus yang terjadi di Desa Petak Pacet Mojokerto, kemudian ditinjau dari analisis *istinbath* hukum yaitu *sadd al-dhari'ah*.

[17] Rianto Adi, *Metode Penelitian Social Dan Hukum, Cet. 2,* (Jakarta: Granit, 2005), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam judul ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika dalam lima bab dari judul ini, meliputi:

Bab pertama, sebagai pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori tentang penerapan *sadd al-dhari'ah* dalam mekanisme peminangan menurut hukum islam. Seperti mengenai pengertian, dasar hukum, macam-macamnya, kedudukan hukum dan cara menentukan *sadd al-dhari'ah* serta pengertian, dasar hukum, syarat dan tatacara peminangan.Serta penerapan sadd al-dhari'ah dalam peminangan.

Bab ketiga, memuat data yang berkenaan penelitian terhadap peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto. Dalam subbab ini dibahas sekilas tentang Desa Petak Pacet Mojokerto serta deskripsi peminangan terhadap dua perempuan dalam waktu yang berdekatan, yang meliputi latar belakang peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan, pelaksanaan peminangan dan akibat yang ditimbulkan dari peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, merupakan kajian analisis yang berisi tentang analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto.Yang meliputi analisisdeskripsi peminangan kepada dua perempuan dalam waktu berdekatan dan analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan sesuai dengan pokok masalah yang telah ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Penerapan *Sadd Al-Dhari'Ah* Dalam Mekanisme Peminangan Menurut Hukum Islam

A. *Sadd Al-Dhari'ah*

1. Pengertian *Sadd Al-Dhari'ah*

Secara lughawi atau bahasa, *al-dhari'*ah itu berarti :

الْوَ سيْلَةُ الَتئ يَتَوَ صَلُ بِهَا الئ الشَيئ سَوَاءُكَانَ حسيًا اَومَعْنَويَا

Artinya : *"Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi baik atau buruk".* [18]

Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim kedalam rumusan definisi tentang *al-dhari'ah*, yaitu :

مَا كَانَ وَسيْلَةً وَطَرِيْقًا الئَ السَيئَ

Artinya : *"Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu".* [19]

Secara terminology, pengertian *sadd al-dhari'ah*yakni :

مَا يَتَوَ صَّلُ بِهِ إِلَى شَيْءِ المَمْنُوعَالمُشْتَمِلِ عَلَي مَفْسَدَةِ

Artinya : *"Sesuatu yang menjadikan lantaran kepada yang lain yang dilarang karena mengandung kerusakan".* [20]

---

[18] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), 424.
[19] Ibid., 424
[20] Ibid., 424

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut al-Qarafi, *sadd al-dhari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (mafsadat) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, maka kita harus mencegah perubahan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *al-dhari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang.

الوَ سَا ئِلُ الَتِي تَكُونُ فِي ذَاتِهَا حَلاَلُ , وَلَكِنَّ يَقْضِي الآخَذَ بِهَا أَحْيَا نَاً اِلَي مَا هُوَ مَحْرُمٌ , فِيْمَنَعُ ذَلِكْ .

"Perantara yang dengan kenyataannya halal tetapi kadang-kadang mengarah pada keharaman, maka hal itu dilarang".[21]

Dalam karyanya al-Muwafat, asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd al-dhari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd al-dhari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.[22]Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.Seperti contoh, pada dasarnya menjual anggur itu diperbolehkan, karena anggur adalah jenis buah-buahan yang halal untuk dimakan. Akan tetapi, menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras terlarang.

[21] Muhammad bin Ali Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul Fi Tahqiqi Al-Haqq Min Ilm Al-Ushul, Terjemahan Nurul Huda,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 295.
[22] Fatchurahmann dan Muhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka perbuatan tersebut terlarang, karena nantinya akan menimbulkan mafsadat. Larangan tersebut untuk mencegah agar orang itu janganlah membuat minuman keras dan agar orang lain terhindar dari meminum minuman yang memabukkan, yang dimana keduanya merupakan mafsadat.[23]

Ibnu Qayyim berkata: "Apabila semua tujuan itu tidak dapat sampai kecuali dengan adanya sebab-sebab dan jalan (sarana) yang membawa kepada tujuan tersebut, maka sebab-sebab dan jalan (sarana) tersebut hukumnya mengikuti hukum tujuannya. Oleh karena itu jalan kepada hukum yang dilarang harus dicegah, karena akan menimbulkan kerusakan. [24]

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *sadd al-dhari'ah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan.Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *al-dhari'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang perbolehkan.Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *al-dhari'ah* yang pada awalnya memang dilarang.

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *sadd al-dhari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

---

[23] Abdul Rohman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 236.
[24] Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Sadd Al-Dhari'ah*

a. Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَا لِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : *"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka.Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan". (QS. Al-An'am: 108)* [25]

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembahan agama lain adalah *al-dhari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadat yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif *(sadd al-dhari'ah)*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقُولُوا رَا عِنَا وَ قُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَا فِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Ra'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.(QS. Al baqarah: 104*) [26]

Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya

[25] Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya …*, 141.
[26]Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *ra'inan*(رَاعِنًا)berarti: *"Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami."*Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata *ra'inan*(رَاعِنًا)sebagai bentuk isim fail dari masdar kata *ru'unah*(رُعُونَة) yang berarti bodoh atau tolol. Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi SAW mengganti kata *ra'inan* yang biasa mereka pergunakan dengan *unzhurna* yang juga berarti sama dengan *ra'inan*. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd al-dhari'ah*.

b. As-Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَا ئِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَلِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَلِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ االرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya." Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut."[27]

[27] Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar, juz 5*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), 2228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd al-dhari'ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan*zan*(زان)bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd al-dhari'ah.*

c. Kaidah Fiqh

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd al-dhari'ah* adalah:

دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ

Menolak keburukan (mafsadat) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahat) .[28]

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd al-dhari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd al-dhari'ah* terdapat unsur mafsadat yang harus dihindari.

d. Logika

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang

[28] Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in* (إعلام الموقعين): "Ketika Allah melarang suatu hal, maka

Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut.Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan."[29]

3. Macam-macam *Sadd Al-Dhari'ah*

   Al-Dhari'ah dibagi menjadi dua yaitu: [30]

   a. Dari segi kualitas kemafsadatannya. Al-*dhari'ah* dibagi menjadi empat :

      1) *Dhari'ah* / perbuatan yang pasti akan membawa mafsadat atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan, misalnya menggali sumur di jalan umum yang gelap dan biasa dilalui orang sehingga dapat dipastikan akan mencelakakan.

      2) *Dhari'ah* / perbuatan yang jarang membawa mafsadat, misalnya menanam pohon anggur. Walaupun buah anggur sering dibuat minuman keras, tetapi ini termasuk jarang. Karena itu, *dhari'ah* ini tidak perlu dilarang.

---

[29]Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in, juz 2,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 103.
[30] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Dhari'ah* / perbuatan yang diduga keras akan membawa mafsadat, misalnya menjual anggur kepada perusahaan pembuat minuman keras. *Dhari'ah* ini harus dilarang.

4) *Dhari'ah* / perbuatan yang sering membawa mafsadat, namun kekhawatiran terjadinya tidak sampai pada dugaan yang kuat melainkan hanya asumsi biasa, misalnya transaksi jual beli secara kredit yang memungkinkan terjadinya riba. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang *dhari'ah* yang keempat ini. Syalabi mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad Ibn Hanbal mengharuskan melarang *dhari'ah* tersebut, sedangkan al-Syafi'I dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.

b. *Dhari'ah* dilihat dari jenis kemafsadatan yang ditimbulkan.

Menurut Ibnu Qayyim al Jauziyah, *dhari'ah* jenis ini dibagi menjadi 2 :

1) Perbuatan yang membawa kemafsadatan, misalnya meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk itu suatu kemafsadatan.

2) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, namun digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram baik disengaja ataupun tidak. Yang disengaja misalnya nikah *al-tahlil* dan yang tidak sengaja misalnya mencaci-maki ibu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bapak orang lain yang mengakibatkan orang tuanya juga dicaci-maki orang tersebut.

Ibnu Qayyim juga membagi *dhari'ah* jenis ini menjadi dua yaitu :

1) Yang kemaslahatannya lebih besar dari kemafsadatannya
2) Yang kemafsadatannya lebih besar dari kemaslahatannya

c. *Dhari'ah* dilihat dari bentuknya dibagi menjadi empat, yaitu: [31]

1) Yang secara sengaja ditujukan untuk suatu kemafsadatan, misalnya meminum minuman keras. Hal ini dilarang oleh syara'.
2) Perkerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi dilakukan untuk suatu kemafsadatan, misalnya nikah tahlil. Hal ini dilarang oleh syara'.
3) Pekerjaan yang hukumnya boleh dan tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya akan mengakibatkan mafsadat, misalnya mencaci sesembahan orang lain. Hal ini dilarang oleh syara'.
4) Pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkah tetapi kadang membawa mafsadat, misalnya melihat wanita yang dipinang. Tetapi menurut lbnu Qayyim, kemaslahatannya lebih besar maka diperbolehkan sesuai kebutuhan.

Terlepas mana *al-dhari'ah* yang harus dilarang, yang jelas dapat dipahami, bahwa metode *sadd al-dhari'ah* secara langsung berhubungan

[31] *Ibid.*, 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari mafsadat.Memelihara maslahat dalam berbagai peringkatnya termasuk tujuan disyariatkan hukum dalam Islam.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode *sadd al-dhari'ah* berhubungan erat dengan teori *maqasid al-syariat*.

4. Kedudukan *Sadd Al-Dhari'ah*

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd al-dhari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum atau istinbath hukum dalam Islam.Namun dilihat dari di sisi produk hukumnya, *sadd al-dhari'ah* adalah salah satu sumber hukum.

Meskipun hampir semua ulama dan penulis ushul fiqh menyinggung tentang *sadd al-dhari'ah,* namun amat sedikit yang membahasnya dalam pembahasan khusus tersendiri.Ada yang menempatkan bahasannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama.[32]

Ditempatkan *al-dhari'ah* sebagai salah satu dalil yang menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang

[32] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh …,* 425

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.[33] Masalah ini menjadi perhatian ulama karena banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan kearah itu, seperti :

a. Surah al-An'am (6) : 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَا لِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :*"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka.Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan".*[34]

b. Surah an-Nur (24) : 31

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :*"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan".*[35]

Dari dua contoh ayat diatas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang dilarang, meskipun semula perbuatan itu boleh hukumnya.

5. Cara menentukan *sadd al-dhari'ah*

Dalam menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana *(al-dhari'ah)* terjadinya suatu

[33]*Ibid.*, 426
[34] Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya …*, 141
[35] Ibid., 353

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu :[36]

a. Motif atau tujuan yang mendorong sesecorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan.

   Misalnya, jika terdapat indikasi yang kuat bahwa seseorang yang hendak menikahi seorang janda perempuan talak tiga adalah karena sekedar untuk menghalalkan si perempuan untuk dinikahi oleh mantan suaminya terdahulu, maka pernikahan itu harus dicegah.Tujuan pernikahan itu bertentangan dengan tujuan penikahan yang digariskan syara' yaitu demi membina keluarga yang langgeng.

b. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang maka perbuatan itu harus dicegah.

   Misalnya, masalah pemberian hadiah (gratitikasi) yang diawasi oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Berdasarkan beberapa peristiwa yang sebelumnya terjadi, seorang pejabat yang mendapat hadiah kemungkinan besar akan mempengaruhi keputusan atau kebijakannya terhadap si pemberi hadiah. Karena itulah, setiap

[36]Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikir, 1986), 879-880.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian hadiah (gratifkasi) dalam batasan jumlah tertentu harus dikembalikan ke kas negara oleh pihak KPK.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam *sadd al-dhari'ah* penetapan hukumnya selalu menekankan pada keutamaan manfaat dan menghindari kemafsadatan.Hal ini untuk mengantisispasi sikap hidup yang tidak terpuji ditengah masyarakat.

Beberapa Hukum yang ditetapkan berdasarkan *sadd al-dhari'ah* :

a. Imam Ahmad tidak menyukai orang yang berbelanja pada toko yang sengaja menjual barangnya dengan harga murah untuk menghalangi para pembeli pada toko sebelahnya.
b. Imam Ahmad melarang menjual senjata pada musim perang serta menjual kepada penjahat.
c. Haram mengawini wanita dengan tujuan untuk menghalalkan kepada suami yang pertama yang telah menceraikannya dengan talak ba'in.
d. Mencegat barang dagangan yang belum sampai di pasar dengan tujuan untuk menguasai pasaran, yang mengarah kepada penimbunan barang dan menipu menjualnya.
e. Wajib menghukum denda kepada orang yang menghalangi seseorang dari makan dan minum sebab dapat menjadikan kematianya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Dilarang untuk berjualan *khamr*, karena jelas nantinya untuk bermabuk-mabukan.

g. Dilarang menjual ayam jago atau ayam jantan kepada orang yang sudah biasa pekerjaannya menyabung ayam.

h. Dan lain sebagainya. [37]

B. Peminangan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan

Kata "peminangan" berasal dari kata "pinang", dalam bahasa Arab disebut dengan *Khitbah*. Peminangan adalah upaya ke arah terjadinya perjodohan antara pria dan wanita.Meminang disebut juga melamar. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi peminangan ialah upaya teriadinya hubungan ke arah perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita[38], atau seorang laki- laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.[39] Di dalam buku Hukum Perkawinann Islam di Indonesia

[37] Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 248.
[38] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 927.
[39] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan pula bahwa *khitbah* adalah penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang yang sebelumnya telah melalui proses seleksi. [40]

Poerwadarminta menyatakan bahwa meminang berarti meminta anak gadis supaya menjadi istrinya, pinangan permintaan hendak memperistri, sedangkan orang yang meminang disebut peminang.Adapun peminangan adalah perbuatan meminang.[41]

Khitbah merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, dan merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun *khitbah* tidak berurutan dengan mengikuti ketetapan yang merupakan dasar dalam jalan penetapan dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan. Islam menjadikan *khitbah* sebagai perantara untuk mengetahui sifat- sifat orang yang dicintai.[42]

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa *khitbah* adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. *Khitbah* merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal. [43]

Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, di syari'atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan

---

[40] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 49.
[41] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2010), 74.
[42] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga,* (Jakarta: Amzah, 2010), 66.
[43]Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Terjemah Moh. Tolib,* (Bandung:Al-Ma'arif, 1990), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Dengan permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah ditentukan di daerahnya.[44]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), *khitbah* atau peminangan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara pria dan wanita yang tidak hanya dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, akan tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Proses peminangan tersebut dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah melalui proses seleksi.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *khitbah* merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupun perempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling mengenal serta memahami karakter masing-masing ketika telah terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dapat tercapai.

Peminangan dianjurkan agar kedua mempelai dapat saling mengenal satu sama lain. Ini berarti peminangan lebih banyak manfaat

[44]Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daripada mudaratnya semua hal tentang kehidupan telah diatur secara jelas. Baik dalam Al Qur'an maupun *Hadith* begitu juga berbagai hal tentang peminangan. Sebagaimana disebutkan dalam Al Quran Surah Al Baqarah ayat 235 sebagai berikut :

وَلَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٥

Artinya :*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*[45]

Mayoritas Ulama manyatakan bahwa peminangan tidak wajib.Namun merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan.Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan *sakinah mawaddah warahmah*.[46]Laki-laki yang hendak meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat.Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan calon

[45] Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran), 38.
[46] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelai perempuan dan tanpa berkhalwat atau berduaan saja dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan muhrimnya.[47]

Hadith menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Jumhur ulama menetapkan yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan yang merupakan batasan aurat bagi perempuan.Alasan melihat wajah karena dapat melihat kecantikannya sedangkan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui kesuburan badannya.

Meskipun peminangan atau *khitbah* banyak disinggung dalam al-Qur'an maupun *hadith* Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Oleh karenanya tidak ada ulama yang menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib. [48]

Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah *Sunnah*, sesuai perbuatan dan Nabi Saw ketika meminang Aisyah bin Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum *khitbah* sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah. [49]

Meminang dihukumi Sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan

---

[47] Saleh al-Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 645.
[48] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* …, 38
[49] Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami, Ter. Nila Nur Fajariyah, al-Khitbah Ahkam wa Adab*, (Solo: Kiswah Media, 2010), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. *Khitbah* dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak *raj'i* sebelum habis masa iddahnya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. *Khitbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan *khitbah* dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar. [50]

Di dalam KHI pasal 13 juga telah dijelaskan bahwa :

a) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
b) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik serta sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. [51]

Dalam pendapat dari beberapa masyarakat, peminangan yang telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, belumlah berakibat hukum.Namun, menurut Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa *akhlak* Islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan.Apalagi yang bersifat berupa janji yang telah dibuatnya.[52]

[50]*Ibid.*, 15-16
[51]*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), 9.
[52] Wahbah az- Zuhaily, *Fiqih Islam wa adillatuhu Jilid VIII*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana disebutkan dalam Al Quran Surah Al-Isra' ayat 34 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُو وَأَوْفُوابِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلًا ٣٤

Artinya :*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.* [53]

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa seseorang itu dianjurkan untuk memenuhi janji yang telah diucapkan dengan penuh tanggung jawab, walaupun dalam hal peminangan yang status hukumnya belum mengikat dan belum pula menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Maka seseorang tersebut tidak boleh membatalkannya tanpa ada alasan yang rasional dan harus tetap dilakukan dengan cara yang baik.

2. Syarat-syarat Peminangan

Didalam peminangan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik sebelum maupun sesudah peminangan dilakukan. Syarat peminangan dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang

[53] Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya….*, 285

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akandipinangnya sebelum melangsungkan peminangan.[54]Syarat mustahsinah tidak wajib untuk dipenuhi, hanya anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa syarat ini peminangan tetap sah. Diantara syarat-syarat tersebut adalah :

1) Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan. Sabda Nabi SAW :

   عن ابى هريرضي اللَّه عنه عن النبي ص م قَالَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ لاَ رْبَعٍ لِمَا لِهَا وَلِحسَبِهَاوَلِجَمَالِهَاوَلِدِيْنِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

   Artinya :*"Dari Abi Hurairah Nabi bersabda. Beliau Bersabda: Nikahilah wanita itu atas empat hal yaitu karena harta bendanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dank arena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama agar kamu selamat."*[55]

2) Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak.

3) Meminang wanita yang jauh kekerabatannya dengan lelaki yang meminang. Dalam hal ini Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa pernikahan antara seorang lelaki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya. [56]

4) Mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang. Dan begitu

---

[54] Hady Mufa'at Ahmad, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya,* (Jakarta: Duta Grafika, 1992), 37.
[55] Shahih Bukhari, *Kitab an-Nikah Juz V,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 462.
[56] Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula sebaliknya, wanita yang dipinang juga harus mengetahui keadaan laki-laki yang akan meminangnya.

b. Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan.Sah tidaknya peminangan tergantung pada syarat-syarat lazimah. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1) Wanita yang dipinang tidak berada atau sedang dalam pinangan laki-laki lain, sebelum laki-laki tersebut melepaskan hak pinangnya. Dalam hadis Nabi SAW :

لاَ يَخْطُبُ اَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ اَوْيَأْذَنَ

Artinya :*"Janganlah sesorang diantara kamu meminang wanita yang dipinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya."*[57]

2) Wanita yang dipinang tidak diharamkan untuk menikah secara syara'. Baik keharaman itu disebabkan oleh *mahram muabbat*, seperti saudara kandung dan bibi, maupun *mahram mu'aqqat* (mahram sementara) seperti saudara ipar. Adapun penjelasan tentang wanita wanita yang harap dinikahi terdapat dalam firmah Allah SWT surat an-Nisa ayat 22-23, yakni :

وَلاَ تَنْكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢

[57] Shahih Bukhari, *Kitab an-nikah* …, 462

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

Artinya :*22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)*
23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [58]

3) Wanita yang dipinang tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena kematian suami maupun iddah karena terjadi talak *raj'i* maupun *ba'in*. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 235:

[58] Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya …*, 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِى أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٥

Artinya :*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*[59]

Adapun meminang wanita yang sedang dalam masa iddah secara sendirian maka ketentuannya adalah sebagai berikut:

a) Iddah wanita karena suaminya wafat. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa boleh melakukan pinangan secara *kinayah* (sindiran) karena hak suami sudah tidak ada.

b) Tidak dalam talak *raj'i*. Ulama sepakat bahwa haram meminang wanita yang dalam masa iddah karena talak *raj'i* karena suami wanita tersebut masih memiliki hak atas dirinya,

c) Pendapat ulama mengenai hukum wanita yang sedang dalam talak *ba'in sughra* maupun talak *ba'in kubra* terbagi dua, yaitu: pertama, ulama hanafiyah mengharamkan pinangan pada wanita yang sedang

[59]*Ibid.*, 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam talak *ba'in sughra* karena suami masih punya hak untuk kembali kepada istri dengan akad baru. Sedangkan dalam talak *ba'in kubra*, keharamannya disebabkan karena kekhawatiran dapat membuat wanita itu untuk berbohong tentang batas akhir iddahnya, dan bisa jadi lelaki yang meminang wanita tersebut merupakan penyebab dari kerusakan perkawinan yang sebelumnya. Kedua, jumhur ulama berpendapat bahwa *khitbah* wanita yang sedang dalam masa iddah talak *ba'in* diperbolehkan, berdasarkan keumuman dari surat al-Baqarah ayat 235 dan bahwa sebab adanya talak *ba'in*, suami tidak lagi berkuasa atas istri karena perkawinan diantara mereka telah putus. Dengan demikian, *khitbah* secara sindiran ini tidak mengindikasikan adanya pelanggaran atas hak suami yang mentalak.

d) Tidak dalam pinangan orang lain. Hukum meminang pinangan orang lain adalah haram karena menyakiti hati dan menghalangi hak peminang pertama. Memecah belah hubungan kekeluargaan dan menggangu ketentram diantaranya.

Meminang wanita yang telah dipinang orang lain dihukumi haram apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama dan walinya dengan jelas telah mengizinkannya. Peminangan tetap diperbolehkan apabila : pertama, wanita atau walinya menolak pinangan pertama secara terang-terangan maupun sindiran. Kedua, laki-laki kedua tidak tahu bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain. Ketiga,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peminangan pertama membolehkan lelaki kedua untuk meminang wanita tersebut.[60]

Jika seorang wanita menerima pinangan lelaki kedua dan menikah dengannya setelah ia menerima pinangan pertama, maka ulama berbeda pendapat, yaitu: pertama, menurut mayoritas ulama, pernikahan tetap sah, karena meminang bukan syarat sah pakawinan. Oleh karena itu, pernikahannya tidak boleh difasakh sekalipun mereka telah melanggar ketentuan *khitbah*. Kedua, Imam Abu Dawud berpendapat bahwa pernikahan dengan peminang yang kedua harus dibatalkan baik sesudah maupun sebelum melakukan persetubuhan.[61]

Perbedaan pendapat diantara ulama tersebut diatas disebabkan karena perbedaan dalam menanggapi pengaruh pelarangan terhadap batalnya sesuatu yang dilarang. Pendapat yang mengatakan bahwa perkawinannya sah, beranggapan bahwa larangan tidak menyebabkan batalnya apa yang dilarang, sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan tidak sah dan harus dibatalkan beranggapan bahwa larangan menyebabkan batalnya sesuatu yang dilarang.[62]

Dari keterangan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa syarat wanita yang boleh dipinang yaitu :[63]

a. Wanita yang dipinang bukan istri seseorang

---

[60] M. A. Tihami dan Sohal Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 27-29.
[61] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* …, 78
[62] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* …, 54
[63] Ibid., 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan orang lain

c. Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah *raj'i*, karena bekas suami masih bisa merujukinya

d. Wanita dalam masa iddah wafat hanya boleh dipinang dengan sindiran (*kinayah*)

e. Wanita dalam masa iddah *ba'in sughra* oleh bekas suaminya

f. Wanita dalam masa iddah *ba'in kubra* boleh dipinang bekas suaminya setelah menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai.

3. Tata Cara Peminangan

Peminangan dilaksanakan sebelum terjadinya pernikahan.Hal tersebut sudah menjadi tradisi yang berkembang di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat.Diantaranya pihak laki-laki mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan bahkan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan terhadap pihak laki-laki.Syari'at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam pelaksanaan peminangan ini.[64]

Dilihat dari segi cara menyampaikan peminangan serta rumusan kata yang dipergunakan dalam peminangan, terdapat dua macam peminangan, yaitu :[65]

a. Peminangan secara *tashrih*.

[64]*Ibid.*, 50

[65] Abul A'la Al-Maududi, *Kawin dan Cerai menurut Islam Terjemahan Achmad Rais,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peminangan *tashrih* ialah peminangan yang dilaksanakan dengan mempergunakan rumusan kata yang secara jelas menunjukkan kalimat permintaan untuk memperisteri seorang wanita yang dimaksud, dengan kesungguhan hati untuk melakukannya sehingga dari rumusan kata tersebut tidak mungkin difahamkan selain pernyataan kehendak memperisteri wanita yang dipinang itu.

b. Peminangan secara *ta'ridh*.

Peminangan *ta'ridh* ialah peminangan yang dilaksanakan dengan mempergunakan rumusan kata yang mengandung dua kemungkinan makna, yakni makna yang nampak dari rumusan kata yang tidak dimaksud oleh peminang dan makna yang dimaksud oleh peminang tetapi tidak Nampak dari rumusan kata melainkan dari *qarinah* atau gejala lain.

Sebelum mengajukan pinangan, perlu diketahui dengan jelas tentang peminangan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.Dalam Pasal 12 KHI menjelaskan pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. Selain itu terdapat pula larangan pinangan terhadap wanita yang terdapat dalam pasal 12 ayat (2), (3) dan (4) yakni sebagai berikut :[66]

(b) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah *raj'i*, haram dan dilarang untuk dipinang.

[66] Kompilasi Hukum Islam …, 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(c) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihak wanita.

(d) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pemyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang

Dalam peminangan, laki-laki yang meminang dapat melihat wanita yang dipinangnya. Melihat perempuan yang dipinang, hukumnya *sunnah.*Ini berarti dianjurkan untuk melihatnya. Dengan melihat calon istrinya, akan dapat diketahui identitas maupun pribadi wanita yang akan dinikahinya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ جَابِرٍ رضي اللَّه عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم (إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ, فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنَ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَحِهَا , فَلْيَفْعَلْ (رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ))

Artinya :*Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila seseorang diantara meminang seorang perempuan. Jika ia dapat maka ia dapat melihatnya, agar dapat mendorongnya untuk menikahinya maka laksanakanlah" (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadits shahih menurut Hakim)*[67]

Setelah perempuan itu memenuhi kriteria yang boleh dipinang, selanjutnya laki-laki boleh mengajukan sendiri pinangannya atau dapat pula dengan seorang perantara yang dapat dipercaya. Diperbolehkan bagi laki-laki yang akan meminang wanita yang masih dalam masa iddah

[67] Al Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 416.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sindiran seperti *"saya suka dengan wanita sepertimu"*. Imam Ibnul Qayyum herkata *"diharamkan meminang wanita dalam iddahnya dengan terang-terangan, walaupun iddah tersebut adalah iddahnya seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya"*.[68]

Diharamkan pula meminang wanita yang masih dalam pinangan laki-laki lain. Barangsiapa yang meminang seorang perempuan kemudian telah diterima, maka orang lain dilarang meminangnya sampai ada pembatalan pinangan yang pertama. Haram hukumnya seorang Muslim meminang wanita yang masih berada dalam pinangan orang lain karena itu dapat merusak hak peminang pertama dan dapat menimbulkan permusuhan di antara manusia. Ini merupakan larangan yang sangat ditegaskan dalam agama, bahkan perbuatan tersebut mengandung dosa besar dan ancaman siksa yang berat. Seorang Muslim harus menjaga kehormatan diantara kaum muslimin yang lain karena hal ini sangat mulia. Maka janganlah seseorang meminang wanita pinangan orang lain, janganlah membeli barang yang telah ditawar orang lain, dan janganlah menyakiti walau dengan apapun juga.[69]

Tihami dan Sohari Sahrani menjelaskan dalam bukunya, bahwa Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah jika seorang yang baik meminang di atas pinangan orang baik pula

[68] Ibid., 146
[69] Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* …, 648

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan apabila peminang pertama tidak baik sedangkan peminang kedua adalah baik maka pinangan semacam ini diperbolehkan.[70]

Adapun Adab-Adab yang perlu diperhatikan dalam mengkhitbah adalah :[71]

a. *Nazhar*(نظر)yang artinya melihat calon pinangannya.

Yakni melihat kepada apa-apa yang bisa membuat dia tertarik untuk menikahinya, atau sebaliknya ketika dia melihat calonnya dan mendapati ada sesuatu yang tidak dia senangi darinya maka dia boleh untuk membatalkan pelamarannya.

Karena hal ini (melihat kepada lamaran) hanyalah keringanan yang syari'at berikan bagi orang yang mau melamar, maka jika sudah tetap dia akan menikahinya atau sebaliknya dia akan membatalkan pelamarannya maka hukum melihat kepada wanita yang bukan mahram kembali kepada hukum asal, yaitu haram sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An Nur 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا نِنْ أَبءصَارِ هِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكَى لَهُم إِنَّ االلَّهَ خَبِيرٌ بِمَ يَصْنَعُونَ ٣٠

وَقُلْ لِلْمُؤْ مِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُو جَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبْنَا ئِهِنَّ أَوْ آبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَا تِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِالتَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ

[70] Tihami dan Sohari Sahrani, F*iqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* …, 29

[71] https://googleweblight.com/i?u=https://lhiesty.wordpress.com/2010/10/23/adab-mengkhitbah-dan-beberapa-hal-yang-berkaitan-dengan-pinangan/&hl=id-ID (06 Juli 2018, 17:58)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Artinya : 30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman : ”Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

31. Katakanlah pada mereka perempuan yang beriman : “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) Nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”[72]

b. Berpenampilan sederhana dalam melamar.

Tidak diperbolehkan bagi pelamar untuk membebani diri dengan memakai pakaian yang sangat indah serta parfum yang sangat harum. Hal ini karena kesediaan seorang wanita untuk dilihat, sama sekali bukanlah tanda akan keridaan dari kedua belah pihak, dan sangat mungkin sang wanita akan terfitnah dengan penampilan lelaki

[72] Departemen Negara RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya …*, 353

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sehingga menimbulkan perkara-perkara yang tidak terpuji, khususnya jika pelamarannya ditolak oleh salah satu pihak.

c. Wanita yang akan dilihat diperbolehkan berhias sekadarnya.

d. Istikharah.

Jika proses *nazhar* sudah selesai, maka disunnahkan bagi keduanya untuk melakukan sholat istikharah, berharap taufik dan petunjuk dari Allah.

e. Sederhana dalam Mahar.

Jika proses *nazhar* sudah selesai dan kedua belah pihak telah saling meridai, maka berarti sang wali telah menunaikan kewajibannya dengan baik. Kemudian setelah itu, hendaknya wali tersebut berbuat baik kepada wanita yang dia perwalikan dengan cara mempermudah proses pernikahan dan tidak memasang target mahar yang tinggi, karena sesungguhnya keberkahan seorang wanita terletak pada murahnya maharnya.

C. Penerapan *sadd al-dhari'ah* dalam peminangan

Dalam perkembangan zaman, peminangan sudah merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan sebelum melakukan pernikahan.Peminangan sering kali dilakukan oleh pihak laki-laki meminta kepada pihak perempuan untuk dijadikan sebagai calon isterinya, tapi tidak jarang pula pihak perempuan meminta kepada pihak laki-laki untuk dijadikan calon suaminya.Namun, sampai saat ini masih terjadi perbedaan pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai akibat hukum yang ditimbulkan setelah peminangan. Ada sebagian pendapat yang berpendapat tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan setelah peminangan, sebab belum terdapat ikatan resmi diantaranya dan masih bisa dibatalkan oleh salah satu pihak, ada pula yang berpendapat hukum setelah peminangan sama seperti pernikahan, hanya saja masih terdapat batasan yang tidak boleh dilakukan sebelum adanya hubungan mahram.

Apabila setelah peminangan masih belum terdapat akibat hukum yang ditimbulkan, maka hal tersebut dapat memberikan peluang untuk ternyadinya kemafsadatan, yakni misalnya seorang peminang lebih memilih meninggalkan perempuan yang telah ia pinang, untuk meminang perempuan lain tanpa membatalkan peminangan yang sebelumnya. Hal tersebut merupakan salah satu kemafsadatan yang ditimbulkan apabila peminangan belum berakibat hukum antara peminang dengan yang dipinang.

Misalnya meminang perempuan lebih dari satu.Didalam *al-Qur'an* maupun *as-sunnah* tidak ada ketentuan yang tegas melarang meminang perempuan lebih dari satu. Namun, apa bila melihat beberapa kemafsadatan yang ditimbulkan dari peminangan kepada perempuan lebih dari satu maka perbuatan tersebut menurut pandangan *sadd al-dhari'ah* harus dilarang. Karena lebih banyak menimbulkan kemudaratannya daripada kemaslahatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMINANGAN KEPADA DUA PEREMPUAN DALAM WAKTU BERDEKATAN DI DESA PETAK PACET MOJOKERTO

A. Sekilas tentang gambaran umum Desa Petak Pacet Mojokerto

1. Letak geografis dan demografis Desa Petak Pacet Mojokerto

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Petak Pacet Mojokerto. Wilayah Desa Petak mempunyai luas 275,415 Ha, dengan batas wilayah :

a. Sebelah Utara : Desa Warugunung

b. Sebelah Selatan : Desa Pacet

c. Sebelah Barat : Desa Kesimantengah

d. Sebelah Timur : Desa Cepokolimo / Desa Bendungan jati

Adapun desa tersebut terletak pada 600m dari permukaan laut.Jarak Desa dengan Kecamatan Pacet hanya sejauh 100m. Desa Petak mempunyai 5 dusun didalamnya, diantaranya yaitu Dusun Kembang Sore, Dusun Dukuh, Dusun Kucur, Dusun Kresek dan Dusun Mojoroto. Dengan luas tanah yang sudah disebutkan sebelumnya, pemerintah desa petak terbagi menjadi beberapa fasilitas umum, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pemukiman : 43.100 Ha

b. Tanah Sawah dan Ladang : 4.5 Ha

c. Jalan : 200.135 Km

d. Pekuburan / makam : 25.580 Ha

Wilayah Desa Petak memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.747 jiwa dengan 1.280 kepala keluarga. Sepertih halnya dengan wilayah-wilayah lain, setiap tahun penduduk Desa Petak terus berkembang mengkuti arus perkembangan. Berdasarkan data Desa tahun 2017, dapat diketahui bahwa :

a. Jumlah penduduk : 3.747 jiwa

b. Laki-laki : 1.862 jiwa

c. Perempuan : 1.885 jiwa

d. Kepala keluarga : 1.280 jiwa

2. Keadaan Pendidikan Desa Petak Pacet Mojokerto

Secara garis besar tingkat pendidikan masyarakat Desa Petak dapat dilihat dalam keterangan berikut :

a. Lulusan pendidikan umum :

1) Taman Kanak – Kanak : 241 orang

2) Sekolah Dasar : 1.984 orang

3) SMP / SLTP : 344 orang

4) SMU / SLTA : 202 orang

5) Akademi : 26 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Sarjana (S1 - S3) : 34 orang

b. Lulusan Pendidikan Khusus :

1) Pondok Pesantren : 54 orang

2) Madrasah : 314 orang

Mayoritas penduduknya masih dalam kategori lulusan SD, namun banyak juga yang sudah lulusan Sarjana.Sehingga Desa Petak tidak termasuk desa yang ketinggalan kemajuan pendidikan masyarakatnya.

3. Keadaan Keagamaan Desa Petak Pacet Mojokerto

Kehidupan beragama masyarakat Desa Petak dapat dikatakan baik, dikarenakan belum adanya permasalahan yang berhubungan dengan perbenturan budaya maun yang lainnya.Masyarakatnya hidup dengan tenang dan harmonis. Berdasarkan data terakhir menyebutkan mayoritas masyarakat Desa Petak beragama Islam, namun ada juga selain beragama islam seperti beragama Kristen 20 orang, Katholik 8 orang dan Budha 2 orang.

4. Keadaan Ekonomi, Social dan Budaya Desa Petak Pacet Mojokerto

Berdasarkan data yang ada menunjukkan bawasannya di Desa Petak mayoritas penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai karyawan swasta. Namun tidak memungkiri ada banyak varian mata pencaharian lain seperti Pegawai Negeri Sipil, TNI, Pedagang, Tani, Pertukangan maupun pensiunan. Dengan fakta tersebut menunjukkan bawasannya kondisi ekonomi Desa Petak sudah berada di taraf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menengah.Hal ini disebabkan karna factor pendidikan yang kurang merata, sehingga masih ada beberapa masyarakat yang tertinggal dari masyarakat lainnya.

B. Sekilas tentang praktek peminangan di Desa Petak Pacet Mojokerto

Khitbah atau peminangan bisa dikategorikan sebagai *washilah*.Dalam litelatur mengartikan *washilah* sebagai jalan-jalan atau upaya yang ditempuh menuju suatu perkara tertentu, dan faktor-faktor yang mengantarkan kepadanya.[73]*Khitbah* merupakan perbuatan mubah yang memiliki tatacara tertentu dan diatur oleh Islam. [74]Namun, tidak menutup kemungkinan adanya tambahan-tambahan dalam pelaksanaannya sesuai dengan budaya yang berkembang di masyarakat tertentu.Contohnya dalam masyarakat jawa, dalam pelaksanaan lamaran disertai dengan membawa barang-barang yang bersifat hadiah kepada calon isteri.Hal tersebut diperbolehkan sejauh tidak bertentangan dengan syariat.

Didalam proses peminangan terdapat berbagai hal baik yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Karena pada hakikatnya peminangan belum menimbulkan akibat hukum apapun sebagaimana suami isteri.Selama masa peminangan mereka masih berstatus bukan mahram serta berlaku larangan-larangan yang ditentukan bagi orang yang bukan mahramnya.[75]

---

[73] Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Penikahan: Analisis Perbandingan Antar Mazhab*, (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), 91.
[74] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 25.
[75] Muhammad Tholib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peminangan merupakan langkah awal menuju pernikahan. Peminangan merupakan proses pengikatan pihak perempuan oleh pihak laki-laki untuk dijadikan calon isterinya dikemudian hari. Di desa Petak, peminangan sudah merupakan tradisi lama yang kemudian dikembangkan dengan cara modern mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan budaya disekitar masyarakatnya. Peminangan selalu dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik secara personal maupun kekeluargaan.Peminangan seringkali dijadikan sebagai prosesi pengenalan keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.[76]

Peminangan biasanya ditandai dengan datangnya keluarga pihak laki-laki ke rumah atau kediaman pihak perempuan bersama dengan orangtua dan kerabat dekatnya dengan membawa beberapa hantaran seperti satu set pakaian lengkap mulai dari pakaian dalam hingga pakaian luarnya, satu set alat rias, satu set alat mandi seperti sabun dan lainnya, beberapa kue, buah dan lain sebagainya.[77]

Barang-barang yang dibawa saat prosesi peminangan merupakan hantaran yang sudah umum yang biasanya dibuat untuk seserahan ketika peminangan.Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa masayarakat Desa Petak sudah merupakan masyarakat modern yang tidak terlalu terpaku dengan adat jawa kuno yang menjadi peninggalan nenek moyangnya.Mereka sudah memperbarui adat mereka sesuai dengan perkembangan masyarakat di

[76] M. Sami'an, *Wawancara,* Pacet, 12 Mei 2018.
[77] Kepala Desa Petak, *Wawancara*, Pacet, 06 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa mereka.Sehingga adat mereka dapat mempermudah kegiatan masyarakatnya, bukan yang mempersulit warganya dengan adat lamanya.

Sesampainya di kediaman pihak perempuan yang akan dipinang, keluarga dari pihak peminang disambut hangat dengan keluarga pihak perempuan dan kerabat dekat mereka juga. Selain orangtua pihak perempuan dan kerabat dekatnya, ada satu tokoh agama atau tetua keluarga yang bisa dipercayai dapat menentukan hari atau tanggal yang baik dan pas untuk dilangsungkannya prosesi pernikahan.Jadi saat maksud meminang telah disampaikan, biasanya keluarga perempuan sudah langsung meresponnya dengan baik hingga pembahasan tanggal pernikahan apabila pihak perempuan telah menyetujui pinangan dari laki-laki tersebut.Dan apabila pihak perempuan kurang menyetujui peminangan tersebut, maka pembasan tanggal pernikahan dibahas di pertemuan keluarga selanjutnya, sehingga memperpanjang waktu untuk memantapkan keputusan menerima atau menolak pinangan tersebut.[78]

Berdasarkan fakta bahwa *khitbah* adalah sebuah *washilah* yang menuju kepada perjanjian menikah yang tidak mengikat akibat hukum antara keduanya, maka terdapat kemungkinan terjadinya pembatalan yang dikarenakan oleh alasan-alasan tertentu. Terdapat pembatalan *khitbah* Islam tidak menjelaskan secara eksplisit perihal sanksi atau hukumnya.

Di Desa Petak, masyarakat juga mengenal pembatalan peminangan. Pembatalan peminangan sering kali disampaikan oleh orang tua pihak

[78] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peminang yaitu laki-laki kepada orang tua pihak yang dipinang (perempuan) bahwa peminangannya yang sebelumnya tidak bisa dilanjutkan, dengan cara bersilahturahmi ke kediaman pihak yang dipinang. Dan kemudian orang tua peminang menyampaikan alasan yang membuat peminang membatalkan pinangannya.[79]

Dalam adat di Desa Petak, tidak terpadat tradisi pengembalian barang pemberian ketika peminangan telah dibatalkan.Masyarakat di Desa Petak beranggapan bahwa barang-barang pemberian ketika peminangan tersebut merupakan hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sehingga hadiah tersebut telah menjadi hak dari perempuan, dan tidak perlu dikembalikan kepada peminang.

C. Deskripsi kasus peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto.

1. Latar belakang peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan.

   Peminang lebih memilih meminang perempuan lain setelah meminang perempuan yang pertama dikarenakan perempuan yang pertama belum siap menikah diusia muda, apalagi masih berstatus sebagai mahasiswa disalah satu universitas, perempuan tersebut masih ingin mencari pengalaman bekerja setelah lulus pendidikannya. Namun saat peminang (laki-laki) meminang perempuan tersebut, alasan tersebut sudah dijelaskan oleh perempuan pertama tersebut, dan pihak laki-laki pun

[79] M. Sami'an, *Wawancara,* Pacet, 12 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima keputusan perempuan tersebut untuk tidak terburu-buru menikah, namun entah kenapa tiba-tiba laki-laki tersebut berpaling hati kepada perempuan lain dan mengambil keputusan segera meminangnya. Sampai akhirnya orangtua laki-laki tersebut datang kekediaman pihak perempuan pertama untuk membatalkan pinangannya, dimana peminang atau laki-laki tersebut sudah meminang perempuan kedua yang benar-benar sudah siap untuk segera menikah dalam waktu dekat-dekat ini.

2. Pelaksanaan peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan.

Peminang (pelaku) berinisial FA.Lahir di Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 06 April 1991.Beragama Islam, dan bertempat tinggal di Dusun Mojoroto Desa Petak Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.Terdiri dari 3 (tiga) saudara, laki-laki semua dan pelaku yang sulung. Pelaku merupakan alumni MI Roudlotul Jannah Petak, MTs Nurul Hidayah Bedagas, MA Nurul Hidayah Bedagas dan S1 jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) di STIT Uluwiyah Mojosari.[80]

Pelaku juga pernah berada dalam lingkungan pesantren selama 6(enam) tahun, ketika MTs dan MA.Dan kebetulan pelaku terlahir didalam lingkup keluarga santri, keluarga yang tau serta paham mana hal yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam ajaran agamanya, yaitu agama Islam.

[80]Fadhil Abidin, *Wawancara*, Pacet, 05 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah lulus dalam menempuh pendidikan S1, pelaku mulai belajar mengajar sesuai jurusan yang dikuasainya di salah satu yayasan pendidikan nonformal, Madrasah Diniyah (MADIN) Nasyrul Ulum di Dusun Kembang Sore Desa Petak.Dengan karakter suka bercanda yang dimilikinya, dapat menciptakan keakraban dengan rekan sesama pengajar dan juga dengan semua santrinya baik laki-laki maupun perempuan.

Selain mengajar di MADIN Nasyrul Ulum, pelaku juga mengajar MA (Madrasah Aliyah) di salah satu pondok pesantren di Pacet, Pondok Pesantren Amanatul Qur'an.Pelaku mengajar pendidikan Nahwu (salah satu pendidikan yang harus dipelajari untuk mempermudah mengartikan ayat-ayat al-Qur'an).Bukan hanya mengajar, pelaku juga memiliki usaha yaitu jualan ayam potong di Pasar Pacet.[81]Setiap pagi dini hari, pelaku harus sudah siap untuk berangkat ke pasar. Kemudian jam 7 (tujuh) baru pulang kembali, karna harus membagi waktunya untuk mengajar disekolah.

Ketika pelaku mengajar di Madrasah Diniyah (MADIN) Nasyrul Ulum, pelaku bertemu dengan salah satu pengajar di tempat tersebut.Dan kebetulan pengajar tersebut perempuan, kemudian mereka berkenalan dan berbincang akrab hingga saling tukar menukar nomor ponsel mereka.

Nama pengajar tersebut ERD, bertempat tinggal di Dsn Kembang Sore Desa Petak Pacet Mojokerto. Lahir di Mojokerto, pada tanggal 23

[81] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

September 1996, terdiri dari 2 (dua) bersaudara dan yang sulung. Dan merupakan alumni dari SD Petak II, SMP Negeri 1 Pacet, SMA Negeri 1 Pacet, juga masih menempuh pendidikan S1 di UIN Maulana Malik Ibrahin Malang jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI).[82]

Perkenalan mereka berjalan dengan lancar, semakin akrab dan semakin dekat, hingga bertukar kebiasaan dalam kesehariannya. Sering pula keluar bersama, pergi ketempat wahana wisata, main kerumah satu sama lain, sehingga orang tua mereka saling mengetahui keakraban mereka. Baik orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan.Karna pelaku pun sering menjemput perempuan tersebut di rumahnya dan mengajaknya ke rumah pelaku.

Singkat cerita, sekitar hampir 2 (dua) tahun bersama, ada salah satu tetangga pelaku mengatakan kepada pelaku bahwa orang tua dari pelaku sebenarnya kurang setuju dengan kedekatan antara pelaku dengan perempuan pertama ini. Hanya saja orang tuanya tidak mengatakan langsung kepada pelaku, melainkan ke orang lain.[83]Tanpa menunggu waktu lama, pelaku kemudian bertanya secara langsung kepada orang tuanya untuk mengkonfirmasi kebenaran cerita yang sudah diterima dari tetangganya tersebut.Dan ternyata memang benar, dengan berjalannya waktu orang tua pelaku kurang bisa menyetujui hubungan kedekatan diantara mereka.Dikarenakan perempuan tersebut bukan keturunan dari

[82] Eka Rianti Dewi, *Wawancara*, Pacet, 06 Mei 2018.
[83]Fadhil Abidin, *Wawancara*, Pacet, 05 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga santri, melainkan keluarga orang biasa (orang awam).Sehingga membuat keduanya kecewa, karna sudah timbul rasa saling mencintai diantaranya.[84]

Namun mereka tidak berhenti sampai disitu saja.Mereka masih menjalin kedekatan tersebut, bahkan menjadi lebih dekat lagi dalam saling terbuka kebiasaan serta karakter keduanya.Masih sering pula menunjukkan kebersamaan mereka dihadapan orang tua mereka.Masalah yang lalu, tidak menghalangi mereka untuk tetap berhubungan dekat.Hingga akhirnya, orangtua pelaku bisa menerima dan menyetujui hubungan dekat mereka berdua.[85]

Sampai akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan hubungan dekat mereka ke jenjang yang lebih serius yakni pernikahan.Sebelum pernikahan, pelaku ingin meminang (melamar) terlebih dahulu kepada perempuan tersebut sebagai bukti dasar keseriusan pelaku terhadap perempuan ini.Peminangan itu sendiri sudah menjadi tradisi di sekitar mereka, dan peminangan tersebut harus dilakukan oleh pihak laki-laki kepada perempuan.

Peminangan berlangsung pada tanggal 17 Januari 2018 di kediaman pihak perempuan.Orang tua beserta sebagian kerabat dekat pelaku berkunjung ke kediaman perempuan dengan membawa berbagai macam seserahan seperti perhiasan, pakaian, makanan, buah-buahan, dan

[84] Ibid.,
[85] Siti Mahmulah, *Wawancara*, Pacet, 05 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lainnya yang menjadi khas seserahan dalam peminangan.Kehadiran mereka disambut bahagia dengan orang tua serta kerabat dekat dari pihak Perempuan.[86] Selain bertujuan mengikat perempuan tersebut dengan pelaku, mereka juga akan memusyawarahkan tanggal pernikahan yang akan dilangsungkan. Bukan hanya tanggal saja yang dibahas, tetapi semua urusan yang berkaitan dengan acara pernikahan.[87]

Peminangan tersebut diterima oleh pihak perempuan dengan senang hati. Namun sebelumnya perempuan yang dipinang ini menjelaskan bahwa dirinya belum siap buru-buru menikah dalam jangka waktu dekat ini, karna ia ingin menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu dan ingin memiliki pengalaman kerja sebelum menikah.[88] Dan dengan sabar laki-laki tersebut menyetujui alasan dari perempuan dan mendukung perempuan tersebut untuk bisa lulus tempat waktu.

Setelah menjelaskan hal yang terpenting dari perempuan itu tadi.Acara selanjutnya yaitu memusyawarahkan tanggal pernikahan. Dan dari musyawarah tersebut, dapat di ambil kesimpulan bahwa pernikahan pelaku dengan perempuan ini akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018 dengan prosesi adat jawa secara sederhana di kediaman calon mempelai perempuan.[89]

---

[86] Nur Aliyah, *Wawancara,* Pacet, 06 Mei 2018.
[87] Ibid.,
[88] Eka Rianti Dewi, *Wawancara*, Pacet, 06 Mei 2018.
[89] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah peminangan (lamaran) bukannya mereka semakin dekat, melainkan semakin jauh, dikarenakan sering terjadi salah paham diantaranya karna masalah perbedaan pendapat dan merasa sudah saling terikat satu sama lain sehingga seenaknya sendiri berpegang teguh terhadap pendapatnya masing-masing, bukan saling mehamami dan mengerti, tapi ingin menangnya sendiri. Sehingga sering terjadi perdebatan serius diantara mereka, yang membuat salah satu diantaranya sakit hati.[90]

Karena terlalu sering terjadi hal demikian, pelaku memiliki keinginan untuk mencari perempuan lain yang lebih bisa mengerti dirinya. Bukan seperti wanita pertama yang kurang bisa mengontrol emosinya. Pelaku ingin berpaling hati kepada perempuan lain, tanpa sepengetahuan perempuan yang sebelumnya. Hingga akhirnya, orangtuanya mengetahui keinginan pelaku yang ingin menjalin hubungan dengan dekat perempuan lain. Yang memang dari awal orangtua pelaku kurang setuju dengan hubungan pelaku dan perempuan sebelumnya, maka orangtuanya menjodohkan atau mengenalkan pelaku dengan perempuan pilihan orangtuanya tersebut.[91]

Tanpa berfikir panjang, pelaku menyetujui perkenalan tersebut, sampai akhirnya mereka dipertemukan antara pelaku dengan perempuan

[90] Eka Rianti Dewi, *Wawancara*, Pacet, 06 Mei 2018.
[91] Siti Mahmulah, *Wawancara*, Pacet, 05 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kedua ini.Mereka memulai berbincang-bincang sambil berkenalan hingga sampai menjelaskan tentang kepribadian masing-masing.[92]

Perempuan kedua ini bernama FA, bertempat tinggal di Dusun Kucur Desa Petak Pacet Mojokerto, lahir di Mojokerto tanggal 08 November 1995, terdiri dari 3 (tiga) bersaudara dan paling bungsu.Yang merupakan alumni dari SD Petak I, MTs Roudhlotul Jannah, dan MA Roudhlotul Jannah.[93]

Mereka menjadi semakin akrab setelah sering berkomunikasi melalui sosial media (seperti WhatsApp).Banyak hal yang mereka bincangkan, seperti kegiatan sehari-hari, masalalunya atau pun yang lainnya juga.[94]Dengan semikian mereka merasa semakin dekat diantaranya.Jarang sekali ada pertemuan diantara mereka berdua, sesekali hanya pergi keluar sebentar untuk beli makan diluar, tidak seperti dengan perempuan pertama yang sering sekali pergi kesana kesini bersama.Namun hal tersebut tidak menghalangi mereka unruk saling mengenal dan memahami karakter masing-masing.Hingga akhirnya, pelaku mempunyai keinginan untuk segera melamar perempuan kedua ini dan kemudian melangsungkan acara pernikahan.Kebetulan perempuan ini juga menanggapinya dengan baik dan mempersilahkan pelaku untuk segera melamar perempuan kedua ini ke orangtuanya.

---

[92]Fadhil Abidin, *Wawancara*, Pacet, 05 Mei 2018.
[93] Fatimatus Aini, *Wawancara,* Pacet, 09 Mei 2018.
[94] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanggal 11 Februari 2018 pelaku beserta keluarganya datang kekediaman perempuan kedua ini untuk melangsungkan tradisi peminangan (lamaran). Orangtua pihak perempuan menerimanya dengan senang dan bahagia, karna anak perempuannya akan segera mendapat pendamping hidup yang sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. Perbincangan membahas mengenai tanggal pernikahan juga, yang berdasarkan kesepakatan keluarga pelaku dan perempuan kedua, pernikahan akan dilangsungkan pada tanggal 22 Juni 2018. Keluarga pihak perempuan juga setuju, semakin cepat semakin baik, dan juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara keduanya.[95]

Keluarga dari pihak perempuan sama sekali tidak ada yang mengetahui bahwa pelaku atau peminang ini sudah memiliki perempuan pinangan yang sebelumnya. Selang beberapa hari, ada salah satu tetangga dari perempuan kedua yang menceritakan bahwa ada perempuan sebelumnya yang telah dipinang oleh pelaku dan masih berstatus pinangannya karna belum pernah dibatalkan baik daripihak peminang maupun dari perempuan yang dipinang.[96]Orang tua perempuan kedua kaget dan langsung menanyakan kebenaran hal tersebut kepada pelaku dan pelaku pun juga membenarkan hal tersebut. Pelaku mengaku akan segera membatalkan pinangannya kepada perempuan yang pertama tadi, dan melanjutkan pinangannya kepada perempuan kedua.

[95] Sri Bandiyah, *Wawancara*, Pacet, 09 Mei 2018.
[96] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah lamarannya sudah jelas diterima oleh perempuan kedua, dan orangtua perempuan kedua juga sudah menerima penjelasan dari pelaku, beberapa hari selanjutnya pelaku baru datang kerumah perempuan yang pertama untuk meminta maaf dan membatalkan lamarannya yang sebelumnya.Pelaku datang sendirian, dengan maksud untuk menjelaskan kejelasan hubungannya dengan perempuan pertama, bahwa hubungan dekat tersebut sudah tidak dapat dilanjutkan kembali apalagi sampai ke gerbang pernikahan.Pelaku juga menjelaskan bahwa dia sudah memiliki calon pendamping yaang baru dan sudah dilamar pula.[97]

Orangtua perempuan yang pertama sangat terkejut, dengan keputusan sepihak dari pelaku, yang dengan sengaja membatalkan lamaran tersebut secara sepihak yang bukan kesepakatan bersama dari pihak keluarga pelaku dan perempuan pertama.Seharusnya, kalau pelaku ingin membatalkan lamarannya kepada perempuan pertama, pembatalan tersebut dilakukan sebelum melamar perempuan yang kedua, bukan setelah melamar perempuan yang kedua, hal tersebut sangat menyakiti keluarga dari pihak perempuan pertama.Bukan hanya menyakiti hati, perbuatan tersebut juga bersimpangan dengan sopan santun, mengecewakan oranglain.[98]

[97] Nur Aliyah, *Wawancara,* Pacet, 06 Mei 2018.
[98] M. Sami'an, *Wawancara,* Pacet, 12 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Akibat yang ditimbulkan dari peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan.

Dari kasus yang dipaparkan diatas, dapat dilihat dampak yang diterima pihak perempuan pertama yang belum dibatalkan pinangan sebelum meminang perempuan yang kedua. Beberapa akibat yang dialami pihak perempuan pertama diantaranya :[99]

a. Masyarakat menganggapnya sebagai perempuan yang tidak baik
b. Tekanan batin / psikis
c. Dicemooh masyarakat sekitarnya
d. Diasingkan dari lingkungan masyarakat sekitarnya
e. Mengahalangi orang lain untuk meminangnya.
f. Membuat laki-laki lain ragu untuk meminangnya.

[99] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Analisis *Sadd Al-Dhari'Ah* Terhadap Peminangan Kepada Dua Perempuan Dalam Waktu Yang Berdekatan

(Studi Kasus Di Desa Petak Pacet Mojokerto)

A. Deskripsi peminang kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto

Di desa Petak, terdapat peminangan yang dilakukan kepada dua (2) perempuan dalam waktu yang berdekatan, tanpa melalui pembatalan peminangan yang sebelumnya. Maksudnya, ada seorang laki-laki yang sudah menjatuhkan pilihan hatinya kepada seorang perempuan, kemudian ia memutuskan untuk mengikat atau meminang perempuan tersebut untuk dijadikan pinangannya sebelum ada laki-laki lain yang meminangnya. Setelah peminangan tersebut dilakukan dan sudah diterima oleh pihak perempuan dan disetujui oleh keluarganya, peminang (pelaku) tertarik dengan perempuan yang lain dan ingin memilikinya juga. Maka di adakan lah peminangan selanjutnya kepada perempuan yang kedua tanpa melalui proses pembatalan peminangannya kepada perempuan yang sebelumnya tadi.

Didalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, tidak ada larangan jelas mengenai batasan jumlah wanita yang boleh dipinang. Namun dalam *hadith* Nabi SAW, dijelaskan bahwa wanita yang dipinang tidak berada atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang dalam pinangan laki-laki lain, sebelum laki-laki tersebut melepaskan hak pinangnya.

لاَ يَخْطُبُ اَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطَبُ قَبْلَهُ اَوْيَأْذَنَ

Artinya :*"Janganlah sesorang diantara kamu meminang wanita yang dipinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya."* [100]

Dalam kasus diatas, peminangan yang dilakukan kepada perempuan kedua tanpa membatalkan pinangan yang sebelumnya merupakan hal yang tidak dilarang, tapi hal tersebut kurang baik apabila di kaitkan dengan tradisi masyarakatnya yang lebih mengutamakan tata karma dan sopan santun. Membatalkan pinangan itu boleh, namun cara membatalkannya yang perlu diperhatikan.

Pada dasarnya, memang belum ada akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya lamaran, akan tetapi hal tersebut berbeda dengan pola pikir masyarakat di Desa Petak. Masyarakat beranggapan bahwasannya setelah terjadinya penerimaan pinangan maka secara langsung membuat hubungan antara kedua keluarga tersebut semakin akrab. Mereka akan saling menghormati dan mengahrgai nama baik keduanya. Hal tersebut juga berdampak kepada kewajiban kepada si laki-laki dan perempuan untuk lebih menjaga diri mereka, karena mereka telah terikat janji untuk menikah. Diantara laki-laki maupun perempuan yang terikat dalam tali lamaran maka dilarang untuk mengadakan hubungan dengan orang lain, atau mengadakan lamaran dengan orang lain. Dikarenakan hal tersebut dapat mengakibatkan

[100] Shahih Bukhari, *Kitab an-nikah …*, 462

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap putusnya pertalian diantara kedua belah pihak. Dan apabila dikemudian hari terjadi pembatalan peminangan dari salah satu pihak, maka telah ada penyelesaian masalah yang telah ditetapkan oleh masyarakat sekitar

Pembatalan peminangan di Desa Petak biasanya dilakukan oleh orangtua peminang berserta peminang pula yang datang bertamu kembali kerumah perempuan yang telah dipinang guna maksud menjelaskan tujuan kedatangannya untuk memastikan kelanjutan dari pinangannya yang sebelumnya, entah pinangan tersebut akan berlanjut ke pelaminan atau malah sebaliknya, pihak peminang ingin membatalkan pinangannya. Ketika orangtua peminang menyampaikan tujuan kedatangannya untuk membatalkan pinangannya yang sebelumnya, tuturkata yang digunakan tetap sesuai dengan sopan santun kebiasaan adat mereka, bukan dengan berkata-kata kasar yang dapat menyakiti hati pihak perempuan yang dibatalkan pinangannya.Menjelaskan dengan jelas alasan mengapa membatalkan pinangannya, sehingga pihak perempuan yang dibatalkan pinangan bisa menerima alasan tersebut, dan tidak ada penyesalan atau rahasia yang timbul dikemudian hari karna kesalah pahaman diantaranya.

Peminangan merupakan salah satu bentuk perjanjian antara dua pihak untuk menikahkan anak-anaknya. Maka ketika lamaran sudah diterima, lalu kemudian dibatalkan begitu saja, sama saja pihak tersebut mengingkari janji yang telah dibuatnya. Perbuatan ingkar tersebut merupakan perbuatan tercela dan dibenci olehh Allah. Sebagaimana *hadith* yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, yakni :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عضنْ عَبْدا اللَّه ابْن عَمْر وبْن االعَاص رَضيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَن انبيَ صَالئ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ : "اَرْ بَعُ مَنْ كُن فيه كَانَ مُنَا فقًا خَا لصًا, وَمَنْ كَا نَتْ فيه خَصْلَةُ منهُنَ كَانَتْ فيه خَصْلَةُ منَ لنفَاق حَتَئ يَدَ عَهَا : ادَا اُؤْتُمَنَ خَانَ , وَادَا حَدَثَ كَدَبَ , وَادَا عَا هَدَ غَغَدَرَ , وَادَا خَاصَمَ فَجَرَ"

Artinya :*"Dari Abdullah bin Amr bin Ash, bahwa Nabi SAW bersabda : empat perkara , barang siapa dan padanya semuanya itu maka dia adalah munafiq sejati. Dan barang siapa mempunyai salah satu diantaranya, maka ia bersifat satu kemunafikan, sehingga ia ditinggalkan. Keempat itu ialah (1) Apabila dipercayai Khianat, (2) Apabila berbicara dusta, (3) Apabila berjanji menyalahi, (4) Apabila bermusuhan kejam".(HR. Bukhori Muslim).*[101]

Selain itu Allah juga berfirman perihal perintah untuk memenuhi janji, yang terdapat dalam QS. Al-Isra' ayat 34, yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوفُوا بِالْعَهدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُ لاً

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya".*[102]

Dapat diketahui bahwa ingkar merupakan salah satu perkara yang tercela dan menimbulkan kemudaratan bagi berbagai pihak.Masyarakat di Desa Petak tidak memberikan sanksi khusus kepada pihak yang membatalkan peminangan.Namun, masyarakat disana memiliki tatacara sendiri untuk membatalkan peminangan. Yakni dengan datangnya orang tua dari pihak

[101] M. Thalib, *Butir-butir Pendidikan dalam Hadist*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1999), 230.
[102] Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 285

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan membatalkan pinangannya kekediaman pihak yang dibatalkan pinangannya.

B. Analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan di Desa Petak Pacet Mojokerto

Dalam Islam permasalahan perihal pembatalan *khitbah* juga menjadi permasalahan tersendiri. Akan tetapi, pembahasan perihal bentuk sanksi dari pembatalan tersebut tidak atau belum ditetapkan secara tegas.Celah itulah yang memberi ruang bagi masyarakat untuk mengambil tindakan bagi peristiwa yang belum ada sanksi atau hukumannya, namun bagi masyarakat hal tersebut dirasa penting untuk diberikan hukuman.Hal dasar yang ingin diwujudkan oleh masyarakat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah atau menutup jalan kepada hal-hal yang mengakibatkan kehancuran. Dalam kaidah fikih juga disebutkan bahwa :

دَرْأُ المَفَا سِدُ مُقَدِّمُ عَلَىٰ جَلبٌ المَصَا لِحْ

Artinya : "*Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemashlahatan".*

Dari kaidah tersebut telah jelas bawasannya segala bentuk kemafsadatan haruslah dihilangkan, dan menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan.Dalam kehidupan manusia selalu mengedepankan skala prioritas, mana yang harus didahulukan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana yang harus diakhirkan.Dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga meraih kemashlahatan.[103]

Permasalahan yang sedang peneliti bahas adalah terkait peminangan kepada dua perempuan dalam waktu yang berdekatan tanpa adanya pembatalan peminangan terhadap perempuan yang sebelumnya. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan didapatkan informasi bawasannya hal tersebut merupakan cara atau jalan untuk menutup jalan kepada kerusakan. Dalam kaidah ushul fikih dikenal dengan kajian *sadd al-dhari'ah.*

الْوَ سَيْلَةُ الَتِئ يَتَوَ صَلُ بِهَا اِلَئ الشَيئ سَوَاءُكَانَ حَسَيًا اَومَعْنَويَا

Artinya : *"Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk".* [104]

Dalam definisi lain disebutkan bawasannya *sadd al-dhari'ah*adalah :

هُوَ الْوَ صلُ الئ الشَيء المَمْنُوعَ المُشْتَمَلُ عَلَي المَفْسَدَةِ

Artinya :*"Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan".*[105]

Dalam definisi tersebut yang ditekankan dalam *sadd al-dhari'ah* adalah menutup jalan yang menuju kepada kerusakan.Kerusakan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menyebabkan kerugian atau mengandung kemafsadatan.Dalam hal ini peminangan kepada perempuan tanpa membatalkan pinangan yang sebelumnya, yang dilarang adalah peminangan yang kedua. Sebenarnya dalam islam tidak terdapat batasan jumlah

[103] H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih,* (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), 165.
[104] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* … 424
[105] Ibid., 424

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang boleh dipinang, tidak terdapat penjelasan pula apakah melalui atau pun tanpa melalui pembatalan peminangan yang sebelumnya.

Dari kasus yang dipaparkan diatas, dapat dilihat dampak yang diterima pihak perempuan pertama yang belum dibatalkan pinangan sebelum meminang perempuan yang kedua. Beberapa akibat yang dialami pihak perempuan pertama diantaranya :

a. Dianggap sebagai perempuan yang tidak baik.

   Masyarakat beransumsi perempuan tersebut bukan perempuan baik-baik, karna laki-laki yang telah meminangnya lebih memilih meminang perempuan yang lain, padahal dengan jelas pinangan kepada perempuan tersebut belum dibatalkan.

b. Tekanan batin / psikis.

   Perempuan merasa ada kesalahan dari dirinya sendiri yang berakibat fatal dan tidak dapat diselesaikan secara baik-baik sehingga pihak laiki-laki mengambil keputusan lebih baik membatalkan pingannya dan memilih meminang wanita lain. Hal tersebut juga dapat membuat perempuan memiliki trauma tersendiri untuk memiliki hubungan dekat dengan laki-laki lain nantinya, dia takut untuk dikecewakan lagi dikemudian hari.

c. Dicemooh masyarakat sekitar.

   Warga mengolok-oloknya dengan kata-kata sindiran yang menyakitkan hati, yang bisa membuat pihak perempuan minder dan kurang percaya diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Diasingkan dalam lingkungan masyarakat.

Warga takut hal yang terjadi kepada perempuan yang pertama ini akan terjadi kepada anak-anak perempuan mereka pula. Oleh karnanya, masyarakat sekitar lebih memilih menjauhi perempuan yang telah dibatalkan pinangannya.

e. Mengahalangi orang lain untuk meminangnya.

Apabila orang lain tidak mengetahui bahwa pinangan tersebut telah dibatalkan, dan menganggap masih ada status pinangan dari laki-laki sebelumnya, maka laki-laki lain tidak akan meminang perempuan tersebut, terkecuali apabila ada orang lain yang telah menjelaskan bahwa pinangan yang sebelumnya dibatalkan maka orang lain tidak ragu akan meminangnya lagi.

Namun menimbang dari kemafsadatan yang telah peneliti paparkan, peneliti berpendapat bahwa peminangan terhadap perempuan kedua tanpa membatalkan peminangan yang sebelumnya merupakan suatu jalan menuju kemafsadatan. Oleh karena itu, seharusnya perbuatan tersebut dilarang, bukan peminangannya yang dilarang, melainkan peminangan kepada perempuan lain sebelum membatalkan peminangan yang sebelumnya. Peminangan kepada perempuan lain boleh dilakukan, setelah peminang membatalkan pinangannya kepada perempuan yang sebelumnya. Apabila peminangan selanjutnya dilakukan tanpa membatalkan pinangan yang sebelumnya, maka kemafsadatan yang telah dipaparkan sebelumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akandialami oleh perempuan pertama yang telah dipinang dan belum dibatalkan pinangannya.

Dalam kaidah fikih terdapat beberapa kaidah yang sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh peneliti bawasannya kemudaratan haruslah dihilangan dan lebih utama dari mengambil manfaat, diantaranya :

دَرْأُ المَفَا سِدُ مُقَدَّمُ عَلَئ جَلبٌ المَصَا لِحْ

Artinya :*"Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemashlahatan".*[106]

دَفْعُ الضَرَرُ أَوْلَئ مِن جَلْبٌ النَفْعِ

Artinya :*"Menolak kemudharatan lebih utama dari mengambil manfaat"*. [107]

Hal yang ditekankan dalam konsep *sadd al-dhari'ah* adalah mencegah perbuatan yang menuju pada kerusakan / kemudaratan.Pencegahan tersebut bisa berupa adanya aturan yang melarang ataupun adanya hukuman/sanksi yang diberikan.Keduannya bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam pandangan syariat maupun masyarakat.Jadi peminangan kepada dua (2) perempuan dalam waktu yang berdekatan tanpa membatalkan peminangan yang sebelumnya harus dilarang.

[106]*Ibid.,* 430
[107] H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih,….* 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan, ada beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulan :

1. Di desa Petak, terdapat peminangan yang dilakukan kepada dua (2) perempuan dalam waktu yang berdekatan, tanpa melalui pembatalan peminangan yang sebelumnya. Maksudnya adalah ada seorang laki-laki yang sudah meminang seorang perempuan dan sudah diterima, namun laki-laki tersebut meminang perempuan lain lagi sebelum membatalkan peminangan yang sebelumnya. Dikarenakan perempuan yang pertama belum siap menikah dalam waktu dekat, sedangkan yang laki-laki ingin segera melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat, dan juga sering terjadi perselisihan pendapat diantara mereka. Sehingga laki-laki tersebut meminang perempuan kedua sebelum membatalkan peminangannya yang pertama.
2. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan didapatkan informasi bawasannya hal tersebut merupakan cara atau jalan untuk menutup jalan kepada kerusakan. Beberapa kemudaratan yang dapat dipaparkan peneliti antara lain: dianggap sebagai perempuan yang tidak baik, tekanan batin / psikis, dicemooh masyarakat sekitar, diasingkan dalam lingkungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, serta menghalangi orang lain untuk meminangnya. Menimbang dari kemafsadatan yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti berpendapat bahwa peminangan terhadap perempuan kedua tanpa membatalkan peminangan yang sebelumnya merupakan suatu jalan menuju kemafsadatan. Oleh karena itu, seharusnya perbuatan tersebut dilarang, bukan peminangannya yang dilarang, melainkan peminangan kepada perempuan lain sebelum membatalkan peminangan yang sebelumnya. Peminangan kepada perempuan lain boleh dilakukan, setelah peminang membatalkan pinangannya kepada perempuan yang sebelumnya. Jadi peminangan kepada dua (2) perempuan dalam waktu yang berdekatan tanpa membatalkan peminangan yang sebelumnya harus dilarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Ahmad. Sudirman *Pengantar Penikahan: Analisis Perbandingan Antar Mazhab*. Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006

Adi, Rianto. *Metode penelitian social dan hukum, cet. 2.*Jakarta: Granit, 2005

Ahmad, Hady Mufa'at. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya.*Jakarta: Duta Grafika, 1992

Ahmad, Nada Abu. *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami, Ter. Nila Nur Fajariyah, al-Khitbah Ahkam wa Adab*. Solo: Kiswah Media, 2010

Al-Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar.*Terjemahan Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995

Al-Fauzan, Saleh.*Fiqh sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006

Al-Ja'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari. *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar, juz 5.*Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987

Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim.*I'lam al-Muwaqqi'in, juz 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996

Al-Maududi, Abul A'la.*Kawin dan Cerai menurut Islam Terjemahan Achmad Rais.*Jakarta: Gema Insani Press, 1995

As-Subki, Ali Yusuf.*Fiqh keluarga.*Jakarta: Amzah, 2010

As-Suyuthi, Jalaluddin.*Al-Asybah Wa An-Nazhair,* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.

Az- Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam wa adillatuhu Jilid VIII.* Jakarta: Gema Insani, 2011

----------, *Ushul al-Fiqh al-Islami.*Damaskus: Dar al-Fikir, 1986

Bukhari, Shahih. *Kitab an-Nikah Juz V*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992

Dahlan, Abdu. Rohman *Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah, 2010

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya.* Jakarta: Roudhorul Jannah, 2009

Djazuli, H. A. *Kaidah-kaidah Fikih.* Jakarta: Kencana Media Group, 2006

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Pranemedia Group, 2010

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996

Kauma, Fuad dan Nipan.*Membimbing Isteri Mendampingi Suami, cet. Ke-8.* Yogjakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokus Media, 2007

M. Thalib, *Butir-butir Pendidikan dalam Hadist,* Surabaya: Al-Ikhlas, 1999.

Nur, Djaman. *Fiqih Munakahat,* Semarang: Dina Utama, 1993

Nurhayati, Siti. "Ganti Rugi pembatalan Khitbah dalam tinjauan sosiologis (Studi Masyarakat Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Jambi)". Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011

Nuruddin ,Amiur dan Azlasri Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet ke-1*. Jakarta: kencana, 2001

Rodiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998

----------, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013

Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mlytahld wa Nihayatul Mugtasid Juz 2.* Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1982

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah Terjemah Moh.Tolib.*Bandung:Al-Ma'arif, 1990

Sahrani, Tihami dan Sohari *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010

----------, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap.*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009

Slamet, Abidin dan Aminuddin.*Fiqh Munakahat Jilid I.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.*Jakarta: Prenada Media, 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

----------, *Perkawinan Islam di Indonesia, antara Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, cet. Ke-3, 2009
----------, *Ushul Fiqh*.Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011

Syaukani, Muhammad bin Ali. *Irsyad al-Fuhul fi tahqiqi al-Haqq min Ilm al-Ushul, Terj. Nurul Huda.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994

Syukur, Syarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993

Thalib, M. *liku-liku perkawinan*. Yogjakarta: PD. Hidayat, 1986

Tholib, Muhammad. *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995

Tihami M. A. dan Sohal Sahrani.*Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009

Wibowo, Edi Daru. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Pembatalan Khitbah (Studi kasus di Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan)". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002

Yahya, Fatchurahmann dan Muhtar.*Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986

Yasin, Nur Wahid. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Study kasus di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)". Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogjakarta, 2010

https://googleweblight.com/i?u=https://lhiesty.wordpress.com/2010/10/23/adab-mengkhitbah-dan-beberapa-hal-yang-berkaitan-dengan-pinangan/&hl=id-ID

Eka Rianti Dewi, *Wawancara*, Pacet, 06 Mei 2018.
Fadhil Abidin, *Wawancara*, Pacet, 05 Mei 2018.
Fatimatus Aini, *Wawancara*, Pacet, 09 Mei 2018.
Kepala Desa Petak, *Wawancara*, Pacet, 06 Juli 2018
M. Sami'an, *Wawancara*, Pacet, 12 Mei 2018.
Nur Aliyah, *Wawancara*, Pacet, 06 Mei 2018.
Siti Mahmulah, *Wawancara*, Pacet, 05 Mei 2018.
Sri Bandiyah, *Wawancara*, Pacet, 09 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id